

TANAH - PENDAFTARAN

1997

PP NO. 24, LN. 1997/NO. 24

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH

- ABSTRAK :
- Peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah karena dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1996; PP No. 28 Tahun 1977; PP No. 4 Tahun 1988.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang :
 1. Asas dan tujuan.
 - a. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.
 - b. Pendaftaran tanah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
 2. Pokok-pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah.
 - a. Pendaftaran tanah diseleenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - b. Obyek pendaftaran tanah
 - bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
 - tanah hak pengelolaan;
 - tanah wakaf;
 - hak milik atas satuan rumah susun;
 - hak tanggungan;
 - tanah negara.
 - c. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan
 - d. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah
 - e. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
 - f. Penetapan batas-batas tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan ditetapkan oleh menteri.

- g. Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah yang diatur oleh Menteri.
- h. Bidang-bidang tanah yang sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya
- i. Pembuktian Hak Baru
 - hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang
 - hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang
 - tanah wakaf dibuktikan dengan akta wakaf
 - hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta perusahaan.
 - pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan
- j. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data jumlah yang telah didaftar dalam buku tanah
- k. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- l. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pewaris tidak dipungut biaya pendaftaran

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 1997.